



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL LAIYAN ALIAS DANCE**
2. Tempat lahir : Kabiart
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kabiart, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022 oleh Penyidik Polres Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/25/IX/2022/Satreskrim tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haratio Nelson Sianressy, S.H., M.H., Kornelis Serin, S.H., M.H., dan Richo Amukuaman Kudmas, S.H., beralamat di Desa Sifnana RT.007/RW.02 lorong ke-10, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/Pid/YPBHACS/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL LAIYAN ALIAS DANCE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **DANIEL LAIYAN ALIAS DANCE** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus yang berwarna Silver; dan
- Uang Kertas kurang lebih Rp772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 53 (lima puluh tiga)
 - Uang kertas nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua)
 - Uang kertas nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdra. URBANUS AUNUNG Alias URBANUS

- 1 (satu) buah baju kaos berkrak berwarna putih yang mana pada bagian leher dan bagian samping kiri dan bagian samping kanan baju berwarna orens;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau yang pada bagian bawah celana berwarna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdra. **DANIEL LAIYAN ALIAS DANCE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong besi yang mana pegangannya terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kain dan diikat dengan menggunakan karet ban dalam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya, dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-26/Q.1.13/Eoh.2/11/2022 tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL LAIYAN ALIAS DANCE** pada Hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Korban URBANUS AUNUNG Alias URBANUS, Desa Kabiara, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Pencurian dengan pemberatan, yaitu terhadap Saksi Korban URBANUS AUNUNG Alias URBANUS perbuatan tersebut masing-masing dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada Hari Rabu tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIT Saksi THOMAS BATBUAL Alias THOMAS menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Sdra. NYONG mendapat informasi dari Sdra. MAXI bahwa pada siang hari sebelum kejadian yang bersangkutan melihat Terdakwa mondar mandir di belakang rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi THOMAS BATBUAL Alias THOMAS bahwa awas jangan sampai Terdakwa hendak melakukan pencurian, hingga pada malam hari sekira pukul 19.00 WIT Saksi Korban pergi menuju Saumlaki dan pada saat itu di rumah Saksi Korban hanya ada Saksi THOMAS BATBUAL

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias THOMAS dan Sdra. ANTONIA LAIYAN yang mana keduanya tidur 1 kamar yang bersampingan dengan kamar Saksi Korban;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIT Saksi Korban kembali ke Rumah dan langsung memasuki kamar, Saksi Korban kaget melihat gorden kamar dalam keadaan terlepas dari tempatnya dan fentilasi kamar dalam keadaan rusak yang mana fentilasi tersebut terbuat dari kawat ram lalu melihat hal tersebut Saksi Korban merasa curiga ada orang yang memasuki kamar Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban langsung memeriksa benda-benda berharga beserta uang Saksi Korban yang tersimpan di areal kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mendapati laptop dan uang sejumlah kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi atau sudah dicuri dan melihat hal tersebut Saksi Korban langsung membangunkan Saksi THOMAS BATBUAL Alias THOMAS dan Sdra. ANTONIA LAIYAN untuk memberitahu bahwa Saksi Korban telah mengalami kecurian;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berinisiatif mengecek rekaman CCTV yang Saksi Korban pasang di depan Rumah Saksi Korban yang mana dari hasil rekaman tersebut sempat menunjukkan bahwa Terdakwa dengan memakai baju kaos berkrak berwarna putih yang mana pada bagian leher dan bagian samping kiri dan bagian samping kanan baju berwarna orens dan celana pendek berwarna hijau pada bagian bawah celana berwarna merah sedang beberapa kali mondar-mandir di depan Rumah disitulah Saksi Korban mencurigai Terdakwalah yang menjadi pelakunya sehingga Saksi Korban mendatangi kantor Polres Kepulauan Tanimbar dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap laptop dan uang sejumlah kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban dengan cara memanjat jendela kamar milik Saksi Korban dan kawat ram yang menutupi fentilasi Terdakwa rusak menggunakan tangan kiri dengan gerakan mendorong ke arah dalam kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban lalu Terdakwa langsung membuka laci meja yang ada dalam kamar tersebut menggunakan sebuah alat besi yang biasa digunakan untuk mencungkil isi kelapa dengan cara memasukkan ujung besi tersebut ke lubang kunci laci meja tersebut dan kemudian di dorong ke bagian atas sehingga akhirnya laci tersebut bisa terbuka;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa merasa marah dan dendam dengan Saksi Korban yang telah memecat Terdakwa dari pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, sebelum perbuatan tersebut di atas namun telah dilakukan penyelesaian di Kantor Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **DANIEL LAIYAN ALIAS DANCE** pada Hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wit setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Korban URBANUS AUNUNG Alias URBANUS, Desa Kabiarat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Pencurian, yaitu terhadap Saksi Korban URBANUS AUNUNG Alias URBANUS perbuatan tersebut masing-masing dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada Hari Rabu tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIT Saksi THOMAS BATBUAL Alias THOMAS menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Sdra. NYONG mendapat informasi dari Sdra. MAXI bahwa pada siang hari sebelum kejadian yang bersangkutan melihat Terdakwa mondar mandir di belakang rumah Saksi Korban sehingga Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi THOMAS BATBUAL Alias THOMAS bahwa awas jangan sampai Terdakwa hendak melakukan pencurian, hingga pada malam hari sekira pukul 19.00 WIT Saksi Korban pergi menuju Saumlaki dan pada saat itu di rumah Saksi Korban hanya ada Saksi THOMAS BATBUAL Alias THOMAS dan Sdra. ANTONIA LAIYAN yang mana keduanya tidur 1 kamar yang bersampingan dengan kamar Saksi Korban;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIT Saksi Korban kembali ke Rumah dan langsung memasuki kamar, Saksi Korban kaget melihat gorden kamar dalam keadaan terlepas dari tempatnya dan fentilasi kamar dalam keadaan rusak yang mana fentilasi tersebut terbuat dari kawat ram lalu melihat hal tersebut Saksi Korban merasa curiga ada orang yang memasuki kamar Saksi Korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi Korban langsung memeriksa benda-benda berharga beserta uang Saksi Korban yang tersimpan di areal kamar;

- Bahwa kemudian Saksi Korban mendapati laptop dan uang sejumlah kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi atau sudah dicuri dan melihat hal tersebut Saksi Korban langsung membangunkan Saksi THOMAS BATBUAL Alias THOMAS dan Sdra. ANTONIA LAIYAN untuk memberitahu bahwa Saksi Korban telah mengalami kecurian;

- Bahwa kemudian Saksi Korban berinisiatif mengecek rekaman CCTV yang Saksi Korban pasang di depan Rumah Saksi Korban yang mana dari hasil rekaman tersebut sempat menunjukkan bahwa Terdakwa dengan memakai baju kaos berkrak berwarna putih yang mana pada bagian leher dan bagian samping kiri dan bagian samping kanan baju berwarna orans dan celana pendek berwarna hijau pada bagian bawah celana berwarna merah sedang beberapa kali mondar-mandir di depan Rumah disitulah Saksi Korban mencurigai Terdakwalah yang menjadi pelakunya sehingga Saksi Korban mendatangi kantor Polres Kepulauan Tanimbar dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap laptop dan uang sejumlah kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban dengan cara memasuki kamar Saksi Korban melalui ventilasi jendela kamar Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Urbanus Aunung Alias Urbanus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kabiart, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi mengalami kejadian pencurian;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah sebuah laptop merek Asus dan uang sejumlah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi menaruh laptop di atas meja kerja dan uang di dalam laci meja kerja di dalam kamar, kemudian tepat pukul 19.30 WIT Saksi pergi ke Saumlaki dan sekitar pukul 23.00 WIT Saksi kembali dari Saumlaki lalu kembali masuk ke dalam kamar Saksi. Kemudian ketika Saksi masuk ke dalam kamar Saksi melihat gorden sudah jatuh dan kawat ram yang dipasang di fentilasi sudah rusak dan setelah barang-barang berupa laptop dan uang tersebut sudah tidak ada di dalam kamar dan laci meja kerja Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil Saksi Thomas Batbual bersama istrinya, lalu Saksi menelepon beberapa teman lalu saat mereka tiba Saksi membuka rekaman cctv dan Saksi melihat dalam rekaman cctv tersebut sekitar pukul 20.00 WIT terlihat orang lewat di depan rumah Saksi yang awalnya tanpa memegang sesuatu dan beberapa menit kemudian terlihat memegang sesuatu tapi tidak terlihat jelas apa yang dipegang kemudian memanggil karyawan Saksi yang bernama Maxi dan Nyong yang melihat Terdakwa pada siang harinya mondar mandir di belakang rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya apakah pakaian Terdakwa sama dengan orang yang ada di dalam rekaman cctv lalu mereka membenarkannya, sehingga Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak Polisi dan tidak lama kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polres;
- Bahwa seingat Saksi laci meja tempat menyimpan uang udah dalam keadaan terkunci pada saat saksi keluar rumah, dan saat kembali laci meja masih dalam keadaan terkunci dan tidak rusak atau jebol tapi uangnya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah mengunci pintu rumah saat pergi keluar;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita berupa uang sejumlah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan laptop masih baru saat beli sekitar 9,2 juta rupiah;
- Bahwa rumah kejadian tersebut merupakan rumah kontrak Saksi sejak tahun 2018 dan untuk tempat Saksi menjalankan usaha, di rumah tersebut ada 3 kamar tidur dan sehari-hari Saksi tinggal disana;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasang cctv di depan gudang karena sudah berulang kali barang hilang jadi arah cctv mengarah ke jalan raya tapi ke dalam tidak ada cctv;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Saksi tapi Saksi memberhentikan Terdakwa karena sering mabuk dan sering mencuri barang usaha;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masih bekerja ditempat Saksi Terdakwa pernah mencuri barang-barang usaha di gudang kopra dan pernah juga masuk ke dalam kamar Saksi dan ketahuan, namun pada saat itu Saksi masih memaafkan;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian ini keluarga Terdakwa datang ke rumah dan dari keluarga Terdakwa ada 2 pendapat, yaitu dari mama Terdakwa ingin kasusnya ditarik tapi dari bapak Terdakwa maunya lanjut saja untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada kasus yang pertama keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan mengembalikan uang dan kemudian pada kasus yang kedua ini hanya sekali saja bertemu;
- Bahwa secara pribadi Saksi maafkan Terdakwa tapi disisi lain Saksi ingin memberikan pelajaran agar Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa ini salah karena bukan dengan Saksi saja tapi dengan orang tuannya sendiripun menentang;
- Bahwa saat kejadian pertama Terdakwa masuk ke dalam kamar saat siang hari lalu saat Saksi masuk kamar Saksi melihat ada kaki orang dibawah tempat tidur lalu Saksi tanya "kamu siapa?", dan beruntung saat itu Saksi masih menahan diri jadi saya suruh dia keluar ternyata Terdakwa lalu Saksi interogasi dan mengaku hendak mencuri dan Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa dan teman-temannya sering mencuri kopra dan rumput laut di tempat usaha Saksi lalu Saksi laporkan ke Polisi tapi dari pihak keluarga meminta untuk ditarik kembali prosesnya;
- Bahwa bapak dan mama Terdakwa merupakan orang tua piara Saksi dan bapak Terdakwa sering kerja serabutan sama Saksi jadi Saksi sudah anggap keluarga sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Thomas Batbual Alias Tomas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 di rumah yang saya tinggali milik saksi Urbanus Aunung alias Urbanus beralamat di Desa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah terjadi kejadian pencurian;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa karena Saksi melihat dari cctv bersama-sama dengan saksi Urbanus Aunung, dimana dalam cctv tersebut terlihat Terdakwa memegang tas plastik kresek;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur bersama istri di dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dengar apa-apa karena sudah tidur;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi Urbanus bahwa barang yang hilang yaitu Laptop warna hitam tapi mereknya Saksi tidak tahu dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat barang yang rusak karena Saksi tidak masuk ke dalam kamar saksi Urbanus Aunung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah saksi Urbanus Aunung di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Urbanus Aunung;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah sebuah Laptop dan uang sejumlah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam kamar milik saksi Urbanus Aunung, dimana saat itu laptop sedang terletak di atas meja dan uangnya berada di dalam laci meja yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa membuka laci meja menggunakan besi yang biasa digunakan untuk mencongkel kelapa lalu lacinya ditarik namun tidak sampai merusak rumah kuncinya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Urbanus Aunung dengan cara melewati ventilasi yang tertutup kawat ram di atas jendela kamar yang Terdakwa mendorong kawat ram tersebut menggunakan tangan hingga jebol lalu naik dengan bantuan karton melewati ventilasi turun ke dalam kamar lalu menginjak tempat tidur karena tidak terlalu tinggi lalu Terdakwa mengambil laptop dan uang dalam laci lalu keluar lewat ventilasi lagi;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Urbanus Aunung tidak berada di dalam kamar karena motornya tidak ada jadi tahu orangnya tidak ada;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop dan uang yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa titipkan ke teman Terdakwa dan Terdakwa sampaikan nanti akan diambil lagi;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan uang yang diambil tersebut untuk membeli rokok 1 bungkus dan sisanya diambil Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang milik saksi Urbanus Aunung dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat saksi Urbanus Aunung karena mau membalas dendam sebab dipecat oleh saksi Urbanus Aunung dan uang tersebut hendak Terdakwa belikan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 2 orang anak berusia 6 tahun dan 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja sebagai tukang ojek motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Urbanus Aunung selama kurang lebih selama 1 tahun yang mana saat itu Terdakwa di gaji Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk Asus yang berwarna silver;
2. 1 (satu) buah besi yang pegangannya terbuat dari kayu dilapisi dengan kain diikat dengan menggunakan karet ban dalam;
3. 1 (satu) buah baju kaos berkrak berwarna putih leher dan bagian samping kiri dan bagian samping kanan berwarna orens;
4. 1 (satu) buah Celana pendek berwarna hijau yang mana pada bagian bawah celana berwarna merah;
5. Uang sejumlah Rp772.000 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang kertas nominal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - Uang kertas nominal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
 - Uang kertas nominal Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah saksi Urbanus Aunung di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa telah mengambil sebuah laptop merek Asus berwarna silver uang sejumlah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dan uang tersebut dengan cara memanjat jendela kamar milik saksi Urbanus Aunung dengan bantuan karton lalu Terdakwa merusak kawat ram yang menutupi ventilasi menggunakan tangan dengan gerakan mendorong kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Urbanus Aunung lalu Terdakwa langsung membuka laci meja yang ada dalam kamar tersebut menggunakan sebuah alat besi yang biasa digunakan untuk mencungkil isi kelapa sehingga akhirnya laci tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya dan mengambil laptop yang terletak di atas meja kerja hingga akhirnya Terdakwa keluar dari kamar saksi Urbanus Aunung melalui lubang ventilasi yang sama;
- Bahwa laptop dan uang yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa titipkan ke teman Terdakwa dan Terdakwa sampaikan nanti akan diambil lagi;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan uang yang diambil tersebut untuk membeli rokok 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat saksi Urbanus Aunung dengan alasan ingin membalas dendam sebab Terdakwa dipecat oleh saksi Urbanus Aunung dan uang tersebut hendak Terdakwa belikan minuman keras;
- Bahwa saksi Urbanus Aunung setelah mengetahui perbuatan Terdakwa melalui rekaman cctv dan keterangan Sdr. Maxi dan Sdr. Nyong langsung melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan saksi Urbanus Aunung namun telah diberhentikan;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini Terdakwa pernah mencuri di tempat saksi Urbanus Aunung dan saat itu sudah ketahuan namun telah dimaafkan oleh saksi Urbanus Aunung sehingga perkaranya tidak dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yaitu terdakwa **DANIEL LAIYAN ALIAS DANCE** di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang bahwa namun demikian, unsur "barangsiapa" tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur “barangsiapa” harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” dapat diartikan yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang bahwa arti dari “dengan maksud” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafli/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah saksi Urbanus Aunung di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa telah mengambil sebuah laptop merek Asus berwarna silver dan uang sejumlah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Urbanus Aunung;

Bahwa Terdakwa mengambil laptop dan uang tersebut dengan cara memanjat jendela kamar milik saksi Urbanus Aunung dengan bantuan karton lalu Terdakwa merusak kawat ram yang menutupi ventilasi menggunakan tangan dengan gerakan mendorong kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Urbanus Aunung lalu Terdakwa langsung membuka laci meja yang ada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tersebut menggunakan sebuah alat besi yang biasa digunakan untuk mencungkil isi kelapa sehingga akhirnya laci tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya dan mengambil laptop yang terletak di atas meja kerja hingga akhirnya Terdakwa keluar dari kamar saksi Urbanus Aunung melalui lubang ventilasi yang sama;

Bahwa laptop dan uang yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa titipkan ke teman Terdakwa dan Terdakwa sampaikan nanti akan diambil lagi;

Bahwa Terdakwa sempat menggunakan uang yang diambil tersebut untuk membeli rokok 1 (satu) bungkus;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat saksi Urbanus Aunung dengan alasan ingin membalas dendam sebab Terdakwa dipecat oleh saksi Urbanus Aunung dan uang tersebut hendak Terdakwa belikan minuman keras;

Bahwa saksi Urbanus Aunung setelah mengetahui perbuatan Terdakwa melalui rekaman cctv dan keterangan Sdr. Maxi dan Sdr. Nyong langsung melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil sebuah laptop merek Asus berwarna silver dan uang sejumlah sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sepenuhnya milik saksi Urbanus Aunung, kesengajaan Terdakwa terlihat dari cara-cara Terdakwa yang masuk ke kamar saksi Urbanus Aunung dengan merusak ventilasi kamar yang terbuat dari kawat ram lalu masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara memanjat jendela dengan bantuan karton. Kesengajaan Terdakwa juga terlihat dari alat yang telah dibawa Terdakwa yaitu sebuah besi yang biasa digunakan untuk mencungkil kelapa yang mana Terdakwa gunakan alat tersebut untuk membuka paksa laci meja kerja saksi Urbanus Aunung guna mengambil uang yang ada di dalamnya. Terdakwa sebelumnya juga telah berniat mengambil barang-barang milik saksi Urbanus Aunung karena masih dendam akibat dipecat oleh saksi Urbanus Aunung dan Terdakwa hendak menggunakan uang hasil curiannya untuk membeli minuman keras;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kesemua barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan saksi Urbanus Aunung yang mana Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Urbanus Aunung untuk memakai atau mengambil barang-barang tersebut, serta saksi Urbanus Aunung tidak pernah memerintahkan atau memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan atau mengambil barang Saksi tersebut. Berdasarkan hal tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung elemen sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh elemen sub unsur tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu elemen sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud “waktu malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Artinya tempat untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Menurut Wirjono Prodjodikoro “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dijelaskan bahwa pekarangan tertutup tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan tampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bahwa keberadaan seseorang di suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau orang yang berhak atau dapat juga diketahui oleh yang berhak, namun kemudian ada kehendak dari yang berhak yang jelas-jelas menentang keberadaan seseorang disana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya di atas dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 20.00 WIT hari Selasa, tanggal 13 September 2022 yang mana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit untuk esok harinya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lokasi kejadian dalam perkara ini merupakan rumah yang dikontrak oleh saksi Urbanus Aunung untuk tempat usaha dan juga sekaligus tempat untuk tinggal dimana dirumah tersebut saksi Urbanus, saksi Thomas Batbual dan istrinya menjalankan aktifitas sehari-hari dan tidur disitu. Terdakwa masuk dan berada di dalam rumah saksi Urbanus Aunung tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi Urbanus Aunung maupun orang-orang lain yang tinggal disitu. Terdakwa masuk tidak melalui pintu rumah atau pintu kamar, melainkan dengan cara merusak ventilasi kamar saksi Urbanus Aunung lalu masuk melalui ventilasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif elemen, artinya bila salah satu dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini pun menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa sebagaimana Ad.2 di atas dilakukan dengan cara memanjat jendela kamar milik saksi Urbanus Aunung dengan bantuan karton lalu Terdakwa merusak kawat ram yang menutupi ventilasi menggunakan tangan dengan gerakan mendorong kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Urbanus Aunung lalu Terdakwa langsung membuka laci meja yang ada dalam kamar tersebut menggunakan sebuah alat besi yang biasa digunakan untuk mencungkil isi kelapa sehingga akhirnya laci tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya dan mengambil laptop yang terletak di atas meja kerja hingga akhirnya Terdakwa keluar dari kamar saksi Urbanus Aunung melalui lubang ventilasi yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pidana sebagaimana Ad. 2., Ad.3., dan Ad.4.telah terpenuhi dan dari semua unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana surat dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka dengan demikian unsur “barangsiapa” pada Ad. 1. menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pemidaan dan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi yang pegangannya terbuat dari kayu dilapisi dengan kain diikat dengan menggunakan karet ban dalam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus yang berwarna silver dan uang sejumlah Rp772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml



- Uang kertas nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Uang kertas nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 42 (empat puluh dua) lembar;
- Uang kertas nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

yang telah diketahui kepemilikannya yaitu milik Saksi Korban Urbanus Aunung Alias Urbanus, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Urbanus Aunung Alias Urbanus;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berkrak berwarna putih leher dan bagian samping kiri dan bagian samping kanan berwarna orens dan 1 (satu) buah Celana pendek berwarna hijau yang mana pada bagian bawah celana berwarna merah yang merupakan milik Terdakwa dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim akan menimbang dan menilai berat ringannya pidana/hukuman yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cendrung menjadi determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut karena secara hukum, agama, kesusilaan dan budaya masyarakat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan karena merugikan orang lain. Terdakwa bahkan sebeumnya sudah pernah mencuri barang milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dimaafkan sehingga tidak diproses secara hukum positif, namun Terdakwa justru mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebeumnya pernah mencuri barang milik saksi korban dan telah dimaafkan oleh saksi korban sehingga proses hukumnya dihentikan, namun Terdakwa justru mengulangi lagi;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Laiyan Alias Dance** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi yang pegangannya terbuat dari kayu dilapisi dengan kain diikat dengan menggunakan karet ban dalam

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Laptop merk Asus yang berwarna silver dan uang sejumlah Rp772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang kertas nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- Uang kertas nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 42 (empat puluh dua) lembar;
- Uang kertas nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar

dikembalikan kepada saksi Urbanus Aunung alias Urbanus;

- 1 (satu) buah baju kaos berkrak berwarna putih leher dan bagian samping kiri dan bagian samping kanan berwarna orans dan 1 (satu) buah Celana pendek berwarna hijau yang mana pada bagian bawah celana berwarna merah

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H., M.Kn. , Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Muh. Fazlurrahman Komardin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Aziz Junaedi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maria Lutkarda Futwembun